



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA
(INDONESIAN ORAL HEALTH THERAPIST ASSOCIATION)**

Address. Jalan Kecapi No. 15 A, Rt 03 Rw 05, Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa
Kota Jakarta Selatan 12620

email : dpp@ptgmi.or.id - Website : www.ptgmi.or.id

**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA**

NOMOR : 01/007/DPP.PTGMI/II/2024

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI
TERAPIS GIGI DAN MULUT TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN TERAPIS
GIGI DAN MULUT INDONESIA**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangan Lembaga Pengembangan Profesi diperlukan Rencana Strategis Lembaga Pengembangan Profesi Terapis Gigi dan Mulut;
- b bahwa Rencana Strategis adalah sebuah dokumen yang dijadikan acuan bagi pelaksanaan dan pengembangan sebuah organisasi agar dapat mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan;
- c bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia tentang Rencana Strategis Lembaga Pengembangan Profesi Terapis Gigi dan Mulut Periode Tahun 2024 - 2026;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
- 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA
(INDONESIAN ORAL HEALTH THERAPIST ASSOCIATION)**

Address. Jalan Kecapi No. 15 A, Rt 03 Rw 05, Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa
Kota Jakarta Selatan 12620

email : dpp@ptgmi.or.id - Website : www.ptgmi.or.id

- 4 Keputusan Dewan Pengurus Pusat Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Nomor: 01/38/DPP.PTGMI/XII/2023 tentang Perubahan Pertama Keputusan DPP PTGMI Nomor: 01/004/DPP.PTGMI/III/2023 Tentang Susunan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Periode Tahun 2023-2025.
- 5 Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Nomor: 01/017/SK/DPP-PTGMI/V/2023 tentang Rencana Strategis Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Tahun 2023-2025;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Nomor: 01/006/SK/DPP-PTGMI/I/2024 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi Terapis Gigi dan Mulut (LPP TGM).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Dewan Pengurus Pusat Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Tentang Rencana Strategis Lembaga Pengembangan Profesi Terapis Gigi dan Mulut Periode Tahun 2024 - 2026;

Kedua : Rencana Strategis Lembaga Pengembangan Profesi Terapis Gigi dan Mulut Tahun 2024 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabil dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.



**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA
(INDONESIAN ORAL HEALTH THERAPIST ASSOCIATION)**

Address. Jalan Kecapi No. 15 A, Rt 03 Rw 05, Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa

Kota Jakarta Selatan 12620

email : dpp@ptgmi.or.id - Website : www.ptgmi.or.id

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA**

Ketua Umum

Epi Nopiah, AMKG., S.Pd., M.AP
NTA : 3171200001



Sekretaris Umum

Asep Supriadi, AMKG., SKM., M.Tr.A.P
NTA : 3272100007

**RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI
TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA
PERIODE TAHUN 2024-2026**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PROFESI (LPP)
TERAPIS GIGI DAN MULUT (TGM)**

Sekretariat : Jalan Kecapi No. 15 A RT 03/RW 05 Jagakarsa

Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan 12620

email : ptgmi.dpp@gmail.com

Website : www.ptgmi.org/website/

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, Lembaga Pengembangan Profesi Terapis Gigi dan Mulut dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dari program, kegiatan dan regulasi yang berkenaan dengan terapis gigi dan mulut, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara transparan, efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Nilai dan Rincian Program Kerja LPP TGM periode Tahun 2024-2026 yang disusun dalam rangka menjalankan amanah keputusan Ketua Umum DPP PTGMI pada tanggal 2 Januari 2024 di Jakarta.

Akhir kata, semoga Renstra LPP TGM periode Tahun 2024-2026 ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta dapat dilaksanakan secara optimal dalam rangka mewujudkan Visi Misi organisasi PTGMI yang telah ditetapkan.

Jakarta, 2 Januari 2024

Ketua Lembaga Pengembangan Profesi
Terapis Gigi dan Mulut



Yanti Rahayu, S.ST

NTA. 3174200006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Landasan Hukum	4
Maksud dan Tujuan .	4
Sistematika Penulisan	5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN NILAI	7
BAB III ISU-ISU STRATEGIS TERAPIS GIGI DAN MULUT	4 3
BAB IV RENCANA PROGRAM KERJA	4 8
BAB V MONITORING DAN EVALUASI	5 7
BAB VI PENUTUP	7

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan signifikan dalam arah kebijakan kesehatan di Indonesia. UU Kesehatan 2023 memiliki beberapa fokus utama, diantaranya pergeseran dari pengobatan ke pencegahan. UU Kesehatan 2023 menekankan pentingnya pencegahan penyakit dan promosi kesehatan. Hal ini dilakukan dengan memperkuat upaya promotif dan preventif, seperti edukasi kesehatan, gizi, dan gaya hidup sehat; meningkatkan akses pelayanan kesehatan primer, termasuk Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Puskesmas; mengembangkan sistem ketahanan kesehatan masyarakat yang tangguh terhadap bencana dan wabah penyakit.

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang menggabungkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) menunjukkan beberapa kondisi kesehatan penting di Indonesia diantaranya prevalensi *stunting* masih tinggi, yaitu 21,6%; prevalensi *wasting* masih 7,0%; prevalensi *overweight* dan obesitas pada balita meningkat dari 8,4% di tahun 2019 menjadi 9,1%; Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 187 per 100.000 kelahiran hidup; prevalensi hipertensi mencapai 30,0%; prevalensi diabetes mellitus mencapai 8,7%; prevalensi perokok dewasa mencapai 30,3%; prevalensi depresi pada remaja usia 15-17 tahun mencapai 9,1%; prevalensi gangguan kecemasan pada remaja usia 15-17 tahun mencapai 5,7%.

Kesehatan gigi dan mulut yang buruk dapat menjadi faktor penyebab atau faktor risiko berbagai masalah kesehatan, diantaranya infeksi bakteri pada gusi dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, diabetes dapat memperburuk kondisi penyakit gusi dan meningkatkan risiko komplikasi diabetes, infeksi pada mulut dapat menyebabkan penyakit pernapasan seperti pneumonia, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kanker mulut, ibu hamil dengan penyakit gusi berisiko lebih tinggi melahirkan bayi prematur atau dengan berat badan lahir rendah.

Kondisi kesehatan gigi dan mulut masyarakat berdasarkan hasil SKI tahun 2023 menunjukkan prevalensi masyarakat yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulut mencapai 56,9%, prevalensi karies gigi mencapai 43,6%, kehilangan gigi 21%, gigi sensitif 11,1%, gigi goyah 6,8%, sedangkan prevalensi penduduk yang giginya sudah ditambal hanya 4,8%. Rata-rata indeks pengalaman karies pada anak usia 3-4 tahun adalah 4,9 (5 gigi), dan pada usia 5 tahun adalah 6,7 (7 gigi), artinya anak usia 3-5 tahun memiliki pengalaman 5 sampai 7 gigi berlubang; pada usia di atas 5 tahun indeks pengalaman karies gigi permanen adalah 5,4, artinya setiap orang memiliki pengalaman sebanyak 5 sampai 6 gigi permanen yang berlubang.

SKI 2023 juga menunjukkan rata-rata gigi berlubang yang belum ditambal (decay) sebanyak 3,8 gigi; rata-rata gigi yang sudah ditambal hanya 0,04 gigi; rata-rata gigi yang sudah ditambal namun rusak/berlubang kembali adalah 0,1; sedangkan rata-rata gigi yang dicabut karena berlubang adalah 2 gigi. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan giginya secara rutin ditunjukkan dengan tingginya angka masyarakat yang tidak pernah berobat ke tenaga kesehatan gigi sebesar 91,9%, merasa tidak pernah sakit gigi 61,1%, merasa tidak perlu 57%, berobat ke tukang gigi 1,1% dan mengobati sendiri 24,8%; demikian juga dengan masyarakat yang menyikat gigi dua kali sehari pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur hanya 6,2%.

Secara umum, SKI 2023 menunjukkan bahwa kesehatan gigi dan mulut masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan. Prevalensi karies gigi, penyakit periodontal, dan kehilangan gigi masih tinggi. Upaya untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk promosi kesehatan gigi dan mulut melalui edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, cara menyikat gigi yang benar, dan pentingnya memeriksakan gigi ke tenaga kesehatan gigi dan mulut (dokter gigi dan terapis gigi dan mulut); peningkatan akses layanan kesehatan gigi dan mulut, terutama di daerah terpencil; peningkatan kualitas layanan kesehatan gigi dan mulut.



Terapis Gigi dan Mulut adalah merupakan salah satu tenaga kesehatan di bidang kesehatan gigi yang dulunya bernama Perawat Gigi dan memiliki kompetensi atau orientasi kerja dalam bidang pelayanan promotif, preventif serta kuratif sederhana. Tugas pokok terapis gigi dan mulut tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut menyebutkan bahwa terapis gigi dan mulut mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut terdiri dari upaya-upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut, pencegahan penyakit gigi dan mulut, manajemen pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan dasar pada kasus kesehatan gigi terbatas serta dental assisting.

Sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai peran yang cukup signifikan di bidang kesehatan gigi dan mulut, maka terapis gigi dan mulut Indonesia berhimpun dalam suatu organisasi profesi bernama Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTGMI menyatakan bahwa salah satu tugas dan fungsi profesi adalah melakukan pembinaan, pengayom, pengembang dan pengawas mutu pendidikan, pelayanan, ilmu dan teknologi anggotanya. Berdasarkan hal tersebut maka DPP PTGMI telah membentuk salah satu badan kelengkapan dalam melakukan pengembangan keprofesian yaitu Lembaga Pengembangan Profesi Terapis Gigi dan Mulut (LPP TGM).

Dalam rangka memberikan arah bagai pelaksanaan pengembangan keprofesian TGM, maka LPP TGM menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Nilai yang akan dijadikan landasan dalam melaksanakan garis besar program kerja dan harus diimplementasikan oleh kepengurusan periode Tahun 2024-2026. Selain itu disusun pula program kerja lainnya yang dapat mendukung dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Rencana Strategis disusun dengan fungsi: menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan, menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi dari Program, kegiatan dan regulasi yang berkenaan dengan terapis gigi dan mulut, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara transparan, efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.



B. LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum penyusunannya, yaitu :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
4. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Nomor 01/SK/MUNASLUB-PTGMI/II/2023 tentang Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) PTGMI;
5. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Nomor: 01/017/SK/DPP-PTGMI/V/2023 tentang Rencana Strategis Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Tahun 2023-2025;
6. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Nomor: 01/006/SK/DPP-PTGMI/II/2024 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Profesi Terapis Gigi dan Mulut (LPP TGM).

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Renstra

Maksud penyusunan Rencana Strategis LPP TGM Tahun 2024 - 2026 ini adalah untuk memberikan kerangka, arah dan kebijakan pelaksanaan program kerja selama tiga tahun kedepan kepada seluruh anggota LPP TGM dan stakeholder terkait dalam rangka pencapaian Visi, Misi dan Program yang dituangkan dalam bentuk kegiatan sebagai suatu tolak ukur pertanggungjawaban pada akhir periode kepemimpinan.



2. Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis ini adalah:

- a. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- b. Sebagai penjabaran Visi, Misi LPP TGM kedalam program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan;

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Strategis LPP TGM periode Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN NILAI

BAB III ISU-ISU STRATEGIS TERAPIS GIGI DAN MULUT

BAB IV RENCANA PROGRAM KERJA

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

BAB VI PENUTUP

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN NILAI

UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, mengatur profesi kesehatan sebagai pemberi pelayanan untuk mendukung pemberian layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut terdapat Undang - undang mengamanatkan adanya standarisasi kompetensi dan sertifikasi bagi tenaga kesehatan. Penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kompetensi sebagai salah satu upaya yang bertujuan untuk memenuhi regulasi ini untuk memastikan bahwa terapis gigi dan mulut memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Dewan pengurus pusat persatuan terapis gigi dan mulut sebagai wadah profesi bagi terapis gigi dan mulut memiliki rencana strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Keanggotaan PTGMI, per tanggal 30 April 2023 menunjukkan bahwa jumlah DPD yang berada di Indonesia adalah sebanyak 34 DPD, sama dengan jumlah Provinsi yang ada, dengan demikian maka di seluruh Provinsi telah terdapat DPD sebagai perwakilan DPP. Jumlah total anggota PTGMI adalah sebanyak 24.771 anggota yang tersebar di seluruh DPD dan DPC yang ada di Indonesia. Salah satu tugas DPP PTGMI adalah memfasilitasi kebutuhan anggota PTGMI terhadap pelatihan dan peningkatan kompetensi yang sesuai standar dengan mendirikan Lembaga pengembangan profesi dengan ruang lingkup program dalam penyelenggara pelatihan dan peningkatan kompetensi untuk terapis gigi dan mulut. Dengan menyediakan pelatihan yang komprehensif, lembaga ini berkontribusi dalam mencetak tenaga kesehatan yang profesional dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Sebagai suatu profesi yang ingin disejajarkan dengan profesi lain, maka terapis gigi dan mulut harus menjadi profesi yang mandiri yang tidak tergantung pada profesi manapun. Organisasi profesi dapat dikatakan sebagai profesi mandiri apabila memiliki ciri-ciri diantaranya: mempunyai Body of Knowledge, mempunyai organisasi, mempunyai kode etik profesi, adanya kewenangan yang jelas, adanya standar profesi.



LPP TGM merupakan salah satu bagian dari organisasi profesi PTGMI yang memiliki tugas menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi para Terapis Gigi dan Mulut di seluruh wilayah Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu maka kehadiran LPP TGM merupakan gabungan antara kebutuhan anggota dan implementasi dari tugas profesi dalam memfasilitasi seluruh anggotanya.

Melihat tugas yang cukup berat tersebut, maka LPP TGM harus memiliki perencanaan yang matang dalam proses pengembangan profesi yang hal tersebut diterjemahkan melalui penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Nilai LDP TGM sebagai berikut:

1. Visi

Visi LPP TGM periode tahun 2024-2026 adalah **“Menjadi Lembaga Pelatihan Terkemuka yang Menghasilkan Terapis Gigi dan Mulut Profesional, Kompeten, dan Inovatif”**. Secara rinci penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Menjadi Lembaga Pelatihan Terkemuka yang Menghasilkan Terapis Gigi dan Mulut Profesional, Kompeten, dan Inovatif	Lembaga Pelatihan Terkemuka	Lembaga pelatihan terpadang merupakan lembaga yang fokus pada proses pengembangan keprofesian yang ternama dan disegani karena kemampuan dan pengalamannya yang baik dan unggul
	Terapis Gigi dan Mulut	Salah satu tenaga kesehatan yang bergerak di bidang kesehatan gigi dan mulut dan berhimpun dalam organisasi Persatuan Terapis Gigi dan Mulut
	Profesional	Individu dalam hal ini TGM yang mempunyai kepandaian atau keahlian khusus dalam menjalankan tugas yang digelutinya dan bergabung dalam sebuah profesi PTGMI
	Kompeten	Cakap, berwenang dan menguasai sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu tugas atau kegiatan secara efisien.
	Inovatif	Tindakan yang dilakukan untuk menciptakan dan memperkenalkan kreasi baru yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja

Konsepsi dari Visi diatas adalah bahwa LPP TGM harus menjadi sebuah lembaga pengembangan keprofesian yang handal dan unggul sehingga dapat terus dipercaya oleh seluruh pihak terutama TGM di Indonesia sehingga dengan program pengembangan profesi yang dilakukan tersebut dapat dihasilkan TGM yang pandai atau ahli di bidangnya, cakap dan mempunyai keterampilan yang memadai serta mampu menciptakan kreasi dan kreatifitas dalam meningkatkan kinerjanya sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang setinggi-tingginya.

2. MISI

Dalam menjalankan Visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah Misi untuk pencapaian Visi tersebut, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Visi dan Misi LPP TGM

Visi	Misi
Menjadi Lembaga Pelatihan Terkemuka yang Menghasilkan Terapis Gigi dan Mulut Profesional, Kompeten, dan Inovatif	Menyediakan sarana, prasarana dan teknologi pelatihan berkualitas
	Menyiapkan SDM pelatihan yang profesional dan handal
	Menyelenggarakan program pelatihan yang kompetitif melalui pengembangan kurikulum dan modul yang inovatif
	Mengembangkan jejaring dan kerjasama dengan institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan serta lembaga lainnya di tingkat nasional maupun internasional

Penjabaran dari Misi diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan sarana, prasarana dan teknologi pelatihan berkualitas
 Dalam pelaksanaan pelatihan atau peningkatan kompetensi, maka sarana prasarana dan pendukung lainnya seperti teknologi informasi sangatlah dibutuhkan. Karena dengan kelengkapan sarana prasarana akan menunjang keberhasilan pelaksanaan proses peningkatan kompetensi. Sarana yang harus disediakan berupa sarana fisik, ataupun non fisik yang telah tertuang dalam standar yang telah ditetapkan.

- 2) Menyiapkan SDM Pelatihan yang profesional dan handal
 Selain sarana dan prasarana, instrumen lain yang tak kalah penting yang juga adalah unsur pokok dalam proses peningkatan kompetensi adalah Sumber Daya Manusia, baik yang berhubungan dengan SDM penyelenggaraan ataupun SDM pelatih/fasilitator. Dukungan SDM yang kompeten juga akan sangat menunjang keberhasilan pelaksanaan proses peningkatan kompetensi.

- 3) Menyelenggarakan Program Pelatihan yang kompetitif melalui pengembangan kurikulum dan modul yang inovatif

Dalam rangka menghasilkan TGM yang profesional, kompeten, dan inovatif diperlukan berbagai kegiatan dalam peningkatan kompetensi baik berupa pelatihan, workshop ataupun kegiatan lainnya seperti seminar, webinar dan lainnya. Kegiatan peningkatan kompetensi tersebut haruslah didasarkan pada kebutuhan anggota TGM itu sendiri serta didasarkan pada kurikulum dan modul yang sesuai dan berkualitas yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkini.

- 4) Mengembangkan jejaring dan kerjasama dengan institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan serta lembaga lainnya di tingkat nasional maupun internasional

Agar proses pengembangan kompetensi semakin berkualitas, maka diperlukan jejaring dan kerjasama dengan berbagai sektor seperti unsur lembaga pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik serta unsur lainnya yang diperlukan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Kerjasama tersebut bisa untuk perluasan peserta kegiatan, peningkatan kapasitas SDM pelatihan, kerjasama tenaga pelatih/fasilitator, peningkatan sarana prasarana serta hal lainnya yang bersifat saling menguntungkan.

3. TUJUAN

Dalam melaksanakan misinya, maka LPP TGM telah menetapkan tujuan dalam berorganisasi sebagai berikut:

- 1) Terpenuhinya sarana prasarana dan sistem informasi pendukung pelatihan
- 2) Tersedianya SDM pendukung dan pelaksana pelatihan yang kompeten
- 3) Terselenggaranya pelatihan dan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan anggota
- 4) Terwujudnya kerjasama dengan berbagai lembaga atau institusi dalam pengembangan kompetensi TGM

4. SASARAN

Dalam pencapaian tujuan organisasi, maka telah ditetapkan sasaran sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan sarana prasarana dan sistem informasi pendukung pelatihan
- 2) Penyiapan SDM pendukung dan pelaksana pelatihan yang kompeten
- 3) Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan anggota
- 4) Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga atau institusi dalam pengembangan kompetensi TGM

5. STRATEGI

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi maka ditetapkan beberapa strategi:

- 1) Melengkapi sarana dan prasarana serta sistem informasi yang dibutuhkan sesuai standar
- 2) Melaksanakan pelatihan bagi SDM penyelenggaraan dan pelaksana pelatihan
- 3) Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi TGM sesuai dengan kebutuhan
- 4) Membuat perjanjian kerjasama dengan instansi pendidikan, fasilitas kesehatan dan lembaga lainnya baik di dalam maupun luar negeri

6. Nilai

Dalam menjalankan roda organisasi, maka telah ditetapkan nilai atau budaya organisasi yang harus menjadi acuan yaitu "**PASTI**", yang memiliki arti:

- 1) Profesional
- 2) Amanah
- 3) Sinergi
- 4) Terdepan
- 5) Inovatif

Secara keseluruhan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Nilai dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi

Visi :			
Menjadi Lembaga Pelatihan Terkemuka yang Menghasilkan Terapis Gigi dan Mulut Profesional, Kompeten, dan Inovatif			
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Menyediakan Sarana, Prasarana dan Teknologi Pelatihan yang Berkualitas	Terpenuhinya sarana prasarana dan sistem informasi pendukung pelatihan	Pemenuhan sarana prasarana dan sistem informasi pendukung pelatihan	Melengkapi sarana dan prasarana serta sistem informasi yang dibutuhkan sesuai standar
Menyiapkan SDM Pelatihan yang profesional dan handal	Tersedianya SDM pendukung dan pelaksana pelatihan yang kompeten	Penyiapan SDM pendukung dan pelaksana pelatihan yang kompeten	Melaksanakan pelatihan bagi SDM penyelenggaraan dan pelaksana pelatihan
Menyelenggarakan program pelatihan yang kompetitif melalui pengembangan kurikulum dan modul yang inovatif	Terselenggaranya pelatihan dan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan anggota	Melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan anggota	Melaksanakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi TGM sesuai dengan kebutuhan
Mengembangkan jejaring dan kerjasama dengan institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan serta lembaga lainnya di tingkat	Terwujudnya kerjasama dengan berbagai lembaga atau institusi dalam pengembangan kompetensi	Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga atau institusi dalam pengembangan kompetensi	Membuat perjanjian kerjasama dengan instansi pendidikan, fasilitas kesehatan dan lembaga lainnya baik di dalam maupun luar negeri



nasional maupun internasional	TGM	TGM	
-------------------------------------	-----	-----	--

BAB III

ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN PROFESI

Berdasarkan uraian pada Bab I dan II serta hasil analisis yang dilakukan, maka dapat ditentukan isu strategis pengembangan profesi TGM yang bisa dijadikan acuan dalam pelaksanaan program kerja kedepannya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Keprofesian Sebagai sebuah Kebutuhan Dasar

Setiap tenaga kesehatan maupun tenaga medis haruslah terus menjaga dan meningkatkan kompetensi yang dimilikinya, dewasa ini hal tersebut merupakan sebuah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh seluruh insan kesehatan. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami perkembangan yang pesat, begitu juga dengan berbagai penyakit yang terus hadir baik penyakit yang sempat akan hilang ataupun penyakit baru yang muncul. Hal tersebut tentunya memerlukan antisipasi dan penyesuaian dari sisi peningkatan pengetahuan dan keterampilan agar tenaga kesehatan senantiasa bisa mengimbangi dan beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Peningkatan kompetensi juga menjadi sebuah kewajiban bagi institusi tempat tenaga kesehatan dan tenaga medis memberikan pelayanan, untuk itu maka peningkatan kompetensi harus terus menjadi perhatian dari mulai proses perencanaan, implementasi sampai evaluasi pasca kegiatan peningkatan kompetensi tersebut.

2. Kewajiban Pemenuhan SKP untuk Persyaratan Perpanjangan SIP

Berdasarkan regulasi terkini yang di terbitkan Kementerian Kesehatan, bahwa STR yang dikeluarkan Konsil berlaku untuk seumur hidup, namun demikian untuk pelaksanaan praktek atau pemberian layanan oleh tenaga kesehatan atau tenaga medis harus memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) yang berlaku selama lima tahun dan sela njutnya dilakukan perpanjangan sesuai ketentuan. Salah satu syarat bagi perpanjangan SIP adalah sudah terpenuhi Satuan Kredit Profesi (SKP) sebanyak lima puluh SKP yang diterbitkan oleh lembaga yang telah terakreditasi. Dengan semakin tingginya kebutuhan SKP bagi TGM, maka akan berdampak pada semakin dibutuhkannya kegiatan peningkatan kompetensi bagi TGM baik berupa pelatihan, workshop, seminar, webinar dan kegiatan lainnya. Untuk itu maka peluang pengembangan LPP TGM akan semakin besar untuk memfasilitasi para TGM se Indonesia.

3. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Hanya Oleh Lembaga Terakreditasi
Ketentuan terbaru lainnya yang sekarang diberlakukan Kementerian Kesehatan adalah bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi berupa apapun hanya bisa dilakukan oleh sebuah lembaga yang telah terakreditasi. Selama ini proses pengembangan kompetensi dilakukan oleh hampir seluruh DPC dan DPD di Indonesia ditambah lagi lembaga eksternal diluar profesi yang juga menyelenggarakan kegiatan dengan sasaran peserta dari TGM. Dengan semakin dibatasinya pelaksana kegiatan pengembangan kompetensi, maka peran LPP TGM akan semakin besar, dan strategis. Dengan jumlah anggota TGM sekitar 23 ribu orang, maka kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi juga cukup tinggi sehingga LPP TGM harus menjaga kesinambungan jadwal agar tetap bisa seimbang, adil dan memfasilitasi seluruh kebutuhan anggota.
4. Penguatan Konsil dan Kolegium Keilmuan
Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta regulasi pendukungnya, maka Konsil dan Kolegium akan menjadi lembaga sangat penting bagi perkembangan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia. Konsil akan digabung sehingga hanya akan menjadi satu konsil serta kolegium juga akan di koordinir oleh Kementerian Kesehatan dibawah komando Konsil Kesehatan Indonesia. Dengan penguatan Konsil dan Kolegium, maka tentu pengembangan keilmuan dari masing-masing kelompok tenaga kesehatan juga akan semakin berkembang, sehingga proses pengembangan kompetensi akan semakin terarah dan berkualitas. Peran LPP TGM akan semakin besar dan sinergis dengan dengan lembaga yang di bentuk pemerintah sehingga terjalin sinergitas antara profesi dan pemerintah.
5. Kebutuhan SDM Kesehatan di Berbagai Negara beserta Peluang Masuknya Tenaga Kesehatan Asing
Peluang terbukanya lapangan pekerjaan semakin besar di berbagai negara di dunia. TGM yang bisa mempunyai kesempatan untuk berkiprah di dunia internasional tentu harus memiliki kompetensi yang handal dan di atas rata-rata TGM lainnya. Peran LPP TGM dalam menyiapkan TGM yang unggul dan siap bersaing di tingkat internasional menjadi semakin terbuka, maka LPP TGM harus menyiapkan diri untuk mengambil peran tersebut. Selain itu akan terbuka juga peluang masuknya tenaga kesehatan asing untuk bekerja di Indonesia,



maka TGM Indonesia tidak boleh kalah bersaing dengan tenaga asing tersebut, serta LPP TGM diharapkan juga dapat berperan dalam melakukan uji kompetensi atau pembekalan bagi TGM asing yang mungkin akan berkiprah di Indonesia.

BAB IV RENCANA PROGRAM KERJA DAN PEMBIAYAAN

Salah satu indikator keberhasilan suatu organisasi adalah bagaimana melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan atau disepakati. Untuk itu LPP TGM telah berupaya untuk menyusun program kerja berikut jadwal pelaksanaannya sebagai salah satu cara dalam mengukur kinerja organisasi dan berjalannya fungsi pengawasan.

Adapun program kerja LPP TGM berdasarkan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1
PROGRAM KERJA LPP TGM**

MISI	PROGRAM KERJA
Menyediakan Sarana, Prasarana dan Teknologi Pelatihan yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none">1. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang pelatihan2. Membangun sistem informasi pelatihan
Menyiapkan SDM Pelatihan yang profesional dan handal	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan peningkatan kapasitas/kompetensi tenaga penyelenggaraan pelatihan2. Melakukan peningkatan kompetensi tenaga pelatih
Menyelenggarakan Program Pelatihan yang kompetitif melalui pengembangan kurikulum dan modul yang inovatif	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi bagi TGM2. Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi TGM3. Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan modul
Mengembangkan jejaring dan kerjasama dengan institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan serta lembaga lainnya di tingkat nasional maupun internasional	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan di tingkat nasional maupun internasional2. Melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan di tingkat nasional maupun internasional3. Melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya

Secara rinci jadwal pelaksanaan program kerja diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.2
TARGET INDIKATOR KINERJA LPP TGM**

N O	PROGRAM KERJA	RINCIAN PROGRAM KERJA	2024	2025	2026
1	Melengkapi sarana dan prasarana penunjang pelatihan	Pengadaan papan tulis	1 buah		
		Pengadaan papan tulis digital			1 buah
		Pengadaan peralatan pelatihan		3 paket	2 paket
2	Membangun sistem informasi pelatihan	Membangun Sistem Informasi Pembelajaran (SIMPEL)	1 paket		
		Pengembangan Sistem Informasi Pembelajaran (SIMPEL)		1 paket	1 paket
3	Melakukan peningkatan kapasitas/kompetensi tenaga penyelenggaraan pelatihan	Pelatihan MOT bagi SDM LPP TGM	1 orang	1 orang	1 orang
		Pelatihan pengendali pelatihan bagi SDM LPP TGM	1 orang	1 orang	1 orang
		Pelatihan bagi pengelola sistem informasi	2 orang	2 orang	2 orang
4	Melakukan peningkatan kompetensi tenaga pelatih	Pelatihan TOT pelatihan BHD	2 orang	2 orang	2 orang
		Pelatihan TOT pelatihan PPI	2 orang	1 orang	1 orang
5	Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi bagi TGM	Pelatihan TOT pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
		Pelatihan TOT Dental emergency	1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
		Pelatihan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan

N O	PROGRAM KERJA	RINCIAN PROGRAM KERJA	2024	2025	2026
		Pelatihan Dental emergency	1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan
6	Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi bagi TGM	Webinar di bidang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
		Webinar di bidang manajemen asuhan kesehatan gigi dan mulut	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
		Workshop kredensialing bagi TGM		2 kegiatan	2 kegiatan
		Workshop dental asisting spesialistik		2 kegiatan	2 kegiatan
		Workshop deteksi dini penyakit gigi dan mulut		1 kegiatan	1 kegiatan
		Workshop usaha kesehatan bina masyarakat di bidang kesiagaan		1 kegiatan	1 kegiatan
7	Menyusun dan mengembangkan kurikulum dan modul	Menyusun kurikulum dan modul deteksi dini penyakit gigi dan mulut	1 kurmod		
		Menyusun kurikulum dan modul TOT Dental emergency bagi TGM	1 kurmod		
		Menyusun kurikulum dan modul pelatihan dental asisting spesialistik		1 kurmod	
		Menyusun kurikulum dan modul pelatihan asesor bagi TGM		1 kurmod	
8	Melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan di tingkat nasional maupun internasional	Mengidentifikasi lembaga pendidikan yang relevan di tingkat nasional dan internasional.	1 kegiatan		
		Membuat proposal yang menjelaskan tujuan, manfaat, dan bentuk	1 kegiatan		

NO	PROGRAM KERJA	RINCIAN PROGRAM KERJA	2024	2025	2026
		kerjasama yang diusulkan			
		Melakukan negosiasi ruang lingkup kerjasama dengan lembaga pendidikan	1 kegiatan		
		Mengadakan kolaborasi program pelatihan dengan lembaga pendidikan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
9	Melakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan di tingkat nasional maupun internasional	Mengidentifikasi dengan fasilitas kesehatan yang relevan di tingkat nasional dan internasional.	1 kegiatan		
		Membuat proposal yang menjelaskan tujuan, manfaat, dan bentuk kerjasama yang diusulkan	1 kegiatan		
		Melakukan negosiasi ruang lingkup kerjasama dengan fasilitas kesehatan	1 kegiatan		
		Mengadakan kolaborasi dengan fasilitas kesehatan program pelatihan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
10	Melakukan kerjasama dengan lembaga lainnya	Mengidentifikasi dengan dengan lembaga lainnya yang relevan di tingkat nasional dan internasional.	1 kegiatan		
		Membuat proposal yang menjelaskan tujuan, manfaat, dan bentuk kerjasama yang diusulkan	1 kegiatan		
		Melakukan negosiasi ruang lingkup kerjasama dengan lembaga lainnya	1 kegiatan		



LEMBAGA DIKLAT PROFESI TERAPIS GIGI DAN MULUT

N O	PROGRAM KERJA	RINCIAN PROGRAM KERJA	2024	2025	2026
		Mengadakan kolaborasi dengan lembaga lainnya program pelatihan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan, sedangkan evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan yang dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Monitoring dan evaluasi merupakan suatu cara atau perbuatan dalam melihat dan menilai sesuatu yang telah ditetapkan. Program kerja LPP TGM yang telah ditetapkan harus terus dilakukan pemantauan dan penilaian terhadap pencapaian kinerjanya secara berkala dan berkesinambungan, hal tersebut untuk melihat progres pencapaian kinerja agar nantinya program kerja yang telah ditetapkan tersebut dapat tercapai sesuai dengan target dan waktu pencapaiannya.

Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara dan strategi dalam kurun waktu tertentu. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan LPP TGM diantaranya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin LPP TGM

Kegiatan ini berupa pertemuan rutin yang diagendakan oleh pengurus dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan serta membahas hal-hal lainnya yang diperlukan organisasi. Pertemuan rutin ini minimal dilaksanakan tiga bulan sekali dengan waktu dan tempat sesuai kesepakatan.

2. Monitoring dan Evaluasi Insidental

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini dilakukan tanpa melalui jadwal khusus, tetapi dilakukan saat-saat tertentu sesuai dengan kondisi atau keadaan yang memerlukan evaluasi pelaksanaan suatu program kerja.



BAB VI PENUTUP

Rencana strategis LPP TGM merupakan suatu perencanaan strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, nilai dan program kerja yang mengedepankan isu-isu strategis dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada. Renstra LPP TGM ini juga diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dalam hal pengorganisasian dan pelaksanaan program kerja yang melibatkan seluruh unsur terkait.

Keberhasilan pelaksanaan program LPP TGM sangat tergantung kepada komitmen bersama antara seluruh pengurus dalam mewujudkan tujuan/cita-cita yang telah ditetapkan. Harapan kami semoga Renstra LPP TGM periode Tahun 2024 – 2026 dapat digunakan oleh seluruh anggota dan stakeholder terkait dalam melakukan pengkajian dan pengawasan pelaksanaan program serta dapat dijadikan tolok ukur dalam melihat keberhasilan/ketidakberhasilan kinerja organisasi.

Akhir kata semoga program kerja yang telah direncanakan dapat terealisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan dan pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi seluruh TGM dimanapun berada. Aamiin.